

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

Data hasil penelitian melalui studi normatif terhadap Pelindungan Aturan bagi Pekerja kerumahtanggaan difokuskan dan diarahkan pada 3 substansi pokok, yakni :

4.1.1 Pelindungan aturan bagi ART menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hasil kajian yuridis terhadap Undang-undang tentang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa Undang-undang tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur dan memberikan pelindungan aturan bagi ART. Padahal Undang-undang tentang Ketenagakerjaan adalah satu – satunya Undang – Undang yang ada di Republik Indonesia yang seharusnya mengatur tentang pekerja/buruh, termasuk Pekerja kerumahtanggaan tanpa diskriminasi.

4.1.2 Pelindungan Aturan bagi Pekerja kerumahtanggaan menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Adapun Pasal – Pasal yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, antara lain:

Penyederhanaan Ijin Penggunaan TKA; Jangka Waktu Kontrak PKWT lebih panjang; Pengusaha Wajib membayar uang kompensasi PKWT; Pasal Outsourcing yang dihidupkan kembali; Waktu Kerja Lembur lebih panjang; Mengakomodasi Aturan Waktu Kerja Fleksibel seperti Work From Home / Remote Working. Dari Pasal – Pasal yang dimuat dalam Undang – Undang

Cipta Kerja, baik Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jelas terlihat bahwa Undang – Undang Cipta Kerja sama sekali tidak mengatur tentang ART(Pekerja kerumahtanggaan). Undang – Undang Cipta Kerja justru lebih mengatur dan memperkuat posisi Pekerja/buruh yang bekerja di sektor publik dan formal untuk memenuhi keinginan WTO (World Trade Organizacion) dan IMF (International Monetary Fund) yang lebih berorientasi pada nilai kapitalisme dan liberalisme.

4.1.3 Dampak tidak adanya Pelindungan Aturan terhadap Pekerja kerumahtanggaan dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan Jo Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah ART domestik dan migran sangat tinggi di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO) pada tahun 2009 menunjukkan bahwa ART, yang sebagian besar (90 persen) adalah perempuan dan anak-anak, adalah kelompok kerja yang terdapat sekitar 100 juta di seluruh dunia, dengan sekitar 6 juta migran Indonesia dan sekitar 3 juta pekerja domestik. Sampai tahun 2012, setidaknya 2,6 juta orang di Indonesia bekerja sebagai ART domestik. Menurut ILO, jumlah tersebut tersebar di beberapa provinsi, termasuk Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, NTB, NTT, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. DKI Jakarta memiliki jumlah terbesar 801,566; Jawa Timur 402,762; Jawa Tengah 399.159; Jawa Barat 276,939; Banten 100.352; Bali 99.277; Sumatera Selatan 62.237; Lampung 60.461;

dan DIY Yogyakarta 39.914. Meskipun demikian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi NKRI tidak memiliki data tentang jumlah ART, yang menunjukkan bahwa negara dan pemerintah RI tidak memperhatikan ART.

Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa ART adalah kelompok pekerjaan yang rentan karena mereka bekerja dalam kondisi yang tidak layak dan sering mendapatkan perlakuan yang tidak wajar. Pelanggaran aturan yang sering terjadi, penyalahgunaan perjanjian kerja (misalnya, dipekerjakan secara lisan sebagai ART tetapi ternyata dipekerjakan sebagai pekerja seks), tidak adanya mekanisme dan sistem kerja yang jelas tentang upah, jam kerja, dan sebagainya, dan upah yang tidak adil

Konsekuensi dari tidak adanya peraturan perundang – undangan yang memberikan perlindungan aturan terhadap ART, maka muncul di mana – mana berbagai persoalan dan perlakuan tidak adil menimpa ART. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan di bidang informasi dan teknologi saat ini persoalan ART sering tampak ke permukaan dari berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah ART di Indonesia di perkirakan sekitar 4 juta jiwa, dan sekitar 85 ribu merupakan anak – anak di bawah umur 18 tahun, sedangkan 95% berjenis kelamin perempuan. Jumlah ART domestik diperkirakan meningkat rata – rata 1,4% setiap tahun dan mereka rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan, karena mereka adalah perempuan. Lembaga Bantuan Aturan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja kerumahtanggaan sampai Desember 2017 mencatat

bahwa, ada 249 kasus ART, antara lain : kekerasan, pengaduan upah tidak dibayar, PHK menjelang Hari Raya dan THR yang tidak dibayar. Sedangkan dari hasil survei Jaminan Sosial JALA ART terhadap 4.296 ART yang diorganisir di 6 kota : 89% (3.823) ART tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan. 99% (4.253) ART tidak mendapatkan Jaminan Ketenagakerjaan. Mayoritas ART membayar pengobatan sendiri apabila sakit, atau berhutang ke majikan dan kemudian dipotong gaji, bahkan pengaduan lapangan, ada 56 ART yang mengalami PHK ketika meminta hak Jaminan Kesehatan kepada majikan.³ Lingkup pekerjaan yang berada di wilayah domestik, sehingga dalam kultur masyarakat dianggap sebagai ranah privat, menyebabkan setiap kekerasan atau apapun perlakuan terhadap ART oleh majikan maupun keluarga majikan, dianggap sebagai persoalan keluarga, sehingga orang luar tidak boleh, bahkan tidak mau terlibat dalam urusan tersebut. Hal ini mengakibatkan fenomena ART seperti “gunung es”, sehingga jumlah mereka yang mengalami kekerasan bisa dipastikan jauh lebih besar dari yang diketahui publik.

Berbagai kasus kekerasan ART tersebut, akan terus terjadi dan bermunculan sepanjang negara dan pemerintah belum merevisi Undang-undang tentang Ketenagakerjaan atau membuat Undang – Undang yang secara khusus (*Lex Specialis*) dalam mengatur dan melindungi ART yang secara filosofis harus mencerminkan sila – sila Pancasila dan Undang –

³ Trianah Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja kerumahtanggaan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020. Hlm 65.

Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar yang berlaku dalam kehidupan bangsa Indonesia.

4.2 Analisis

4.2.1 Alasan Pekerja kerumahtanggaan perlu mendapatkan perlindungan aturan dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan Jo Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Dari data hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, penulis akan menganalisis lebih dalam untuk mengetahui alasan ART perlu mendapat perlindungan aturan dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan.

Pekerja kerumahtanggaan perlu mendapatkan Pelindungan Aturan karena mereka merupakan bagian penting dari angkatan kerja di Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Pekerja kerumahtanggaan perlu mendapatkan Pelindungan Aturan:

1. Hak Asasi Manusia : Pekerja kerumahtanggaan Memiliki Hak Asasi Manusia yang sama seperti pekerja lainnya. Mereka berhak untuk diperlakukan dengan adil, tidak diskriminatif, dan memiliki akses terhadap Pelindungan Aturan yang setara.
2. Kondisi kerja yang rentan : Pekerja kerumahtanggaan sering bekerja di dalam rumah tangga orang lain, yang dapat membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan, eksploitasi, atau perlakuan yang tidak adil. Pelindungan aturan dapat membantu mencegah dan menangani masalah ini.

3. Hak atas upah yang layak : Pekerja kerumahtanggaan berhak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Pelindungan Aturan dapat memastikan bahwa mereka menerima upah yang sesuai dan tidak diperlakukan secara eksploitatif.
4. Kesehatan dan keselamatan kerja : Pekerja kerumahtanggaan juga berhak mendapatkan pelindungan terhadap resiko kesehatan dan keselamatan kerja. Pelindungan Aturan dapat memastikan bahwa mereka bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat.
5. Pelindungan sosial : Pekerja kerumahtanggaan juga berhak mendapatkan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja. Pelindungan Aturan dapat memastikan bahwa mereka memiliki akses dan mendapatkan manfaat dari program – program jaminan sosial tersebut.
6. Kesetaraan dan penghapusan diskriminasi : Pelindungan Aturan dapat membantu memastikan bahwa Pekerja kerumahtanggaan tidak di diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, atau faktor lainnya. Mereka memiliki hak yang sama dengan pekerja lainnya untuk diperlakukan secara adil dan setara.

Pelindungan aturan bagi Pekerja kerumahtanggaan penting untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, dan pelindungan hak – hak mereka dalam dunia kerja.

4.2.2 Bentuk – Bentuk Pelindungan Aturan Terhadap Hak – Hak Pekerja kerumahtangaan

Setiap warga negara memiliki hak pelindungan aturan yang dijamin oleh konstitusi. Ayat pertama Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang, termasuk Pekerja kerumahtangaan, untuk diakui, dilindungi, dan dijamin oleh aturan yang adil.

Bentuk pelindungan aturan terhadap hak-hak Pekerja kerumahtangaan dalam hubungan kerja meliputi:

4.2.2.1 Pelindungan Aturan Terhadap Jaminan Kepastian Aturan Atas Pemenuhan Hak – Hak Pekerja kerumahtangaan Dalam Hubungan Kerja

Secara normatif, kepastian aturan dicapai ketika aturan dibuat dan diundangkan dengan cara yang jelas dan logis. Jelas artinya tidak menimbulkan keraguan. untuk menghindari berbagai interpretasi. Logisnya, aturan aturan tersebut merupakan bagian dari sistem standar. Kepastian aturan didefinisikan sebagai kepastian undang-undang menurut aliran positifisme aturan. Dengan kata lain, kepastian aturan didefinisikan sebagai keadaan di mana individu atau kelompok terikat dan berada dalam koridor yang telah ditetapkan oleh aturan. Tidak ada kepastian aturan karena tidak ada undang-undang yang jelas dan tegas yang mengatur hubungan kerja antara Pekerja kerumahtangaan dan Majikan. Di sisi lain, hubungan kerja antara Pekerja kerumahtangaan

dan Majikan biasanya dilakukan melalui perjanjian kerja lisan, bahkan dari sudut pandang majikan. Ini membuat Pekerja kerumahtanggaan lebih rentan dalam hubungan kerja karena akan terjadi pengabaian terhadap hak dan kewajiban mereka.

Secara konkrit, tidak adanya perjanjian (tertulis) di satu sisi merugikan ART terkait haknya yang bisa saja diabaikan oleh majikan, namun di lain sisi juga merugikan majikan karena ART sewaktu – waktu bisa mendadak pamit pulang dengan berbagai alasan, atau bahkan pergi dengan tidak pamit kepada majikan. Apabila hal tersebut dilakukan, si majikan di luar rumah, tentunya akan direpotkan oleh masalah ini dan tidak bisa melakukan tindakan apapun, karena tidak ada surat perjanjian kerja. Bentuk – bentuk Pelindungan Aturan terhadap jaminan kepastian aturan atas pemenuhan hak – hak ART dalam hubungan kerja.

Dalam hubungan kerja, upah adalah elemen penting, karena "tidak ada kerja tidak ada gaji", yang berarti bahwa masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hubungan kerja ini, satu pihak memberikan prestasi dan pihak lain menerima hasilnya. Hak atas upah adalah hak normatif yang dijamin oleh undang-undang. ART biasanya diberi upah rendah atau bahkan tidak dibayar, meskipun upah merupakan hak ART atas pekerjaan yang mereka lakukan. Upah yang diberikan oleh majikan kepada ART harus seimbang dan layak. Dengan kata lain, penentuan upah harus didasarkan

pada pengalaman kerja, jenis dan beban kerja, waktu kerja, dan upah minimum regional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Pasal 89 ayat (4) Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum, pemerintah telah menetapkan standar upah minimum baik di tingkat nasional maupun regional.

Meskipun demikian, kebijakan tersebut hanya berlaku untuk pekerja dan buruh yang bekerja di sektor industri formal, dan tidak berlaku untuk ART yang bekerja di lingkup domestik yang tidak formal. Selain itu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang ART tidak menetapkan standar upah ART. Pasal 7 huruf (c) menyatakan bahwa ART memiliki hak untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan Perjanjian Kerja, dan Pasal 11 huruf (a) menyatakan bahwa pengguna bertanggung jawab untuk membayar upah yang sesuai dengan Perjanjian Kerja. Dengan demikian, standar upah ART sesuai dengan perjanjian kerja. Pada kenyataannya, perjanjian kerja antara ART dan majikan sebagian besar dibuat secara lisan, dan tidak ada perjanjian kerja sama sekali. Oleh karena itu, karena tidak ada peraturan yang berlaku untuk upah ART, standar upah yang digunakan oleh para majikan adalah kemauan majikan. Artinya, besar kecilnya upah ART dihitung berdasarkan upah rata, yang merupakan

rata-rata yang berlaku di masyarakat, kemampuan ekonomi, dan tentunya dari perspektif majikan.

1) Hak Atas Batasan Jam Kerja

Pekerja kerumahtanggaan, tidak mempunyai batasan jam kerja, oleh karena itu sering diibaratkan jam kerja mereka adalah 24 jam sehari. Menurut ILO IPEC, sebanyak 81 persen Pekerja kerumahtanggaan di Indonesia, bekerja selama 11 jam atau lebih setiap hari, dan harus siap dipanggil atau siaga apabila majikan maupun anggota keluarga majikan membutuhkannya, baik siang maupun malam. Hal tersebut sebagaimana yang dialami oleh Mama Santi ART seorang ibu asal Alor bercerita dirinya bekerja sebagai ART di Kota Kupang sejak 2002. Pekerjaan tersebut sampai saat ini masih dia tekuni. Menurut penuturan Mama Santi, Mama Santi sudah bekerja pada dua majikan. Di majikan pertamanya, dia tidak diberi kejelasan tentang pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga hampir seluruh Pekerjaan kerumahtanggaan majikannya dia yang mengerjakan dan hanya digaji Rp 300 ribu sebulan. Gaji tersebut tidak sesuai dengan beban kerjanya. Waktu istirahatnya sangat sedikit. Semua pekerjaan dalam rumah, seperti membersihkan rumah, cuci pakaian, memasak dilakukannya setiap hari. Bahkan beban kerjanya bertambah karena harus mengoker rumah. Setelah itu, Mama Santi langsung menyiapkan sarapan pagi dan membuat minuman untuk anggota keluarga majikan, mencuci piring,

menyapu lantai dan halaman depan dan membersihkan kamar mandi. Mengepel lantai dilakukan oleh Mama Santi 2 hari sekali, namun dengan rumah yang begitu besar, tentunya juga memakan waktu yang lama dan melelahkan. Jam 10.00 WITA biasanya pekerjaan pagi Mama Santi baru selesai. Jam 10.00 setelah selesai mengerjakan pekerjaan pagi, Mama Santi masih harus menyiapkan makan siang kemudian menyetrika baju majikannya. Pekerjaan yang melelahkan tersebut biasanya baru selesai pukul 13.00 atau 13.30 WITA, itu pun kalau tidak disuruh mengerjakan hal lainnya oleh sang majikan, misalnya disuruh beli keperluan yang dibutuhkan majikan, disuruh mengambilkan minum, membuatkan minum, mengambilkan makanan dan lain-lain yang dibutuhkan majikan. Pada sore hari Mama Santi masih harus mencuci piring, menyapu lantai dan halaman, menyirami tanaman dan menyiapkan air untuk mandi majikannya. Mama Santi masih menyiapkan makan malam dan biasanya baru beristirahat pukul 20.00 WIB dan juga harus siap untuk dibangunkan setiap saat oleh majikannya apabila diperlukan. Bahkan setiap malam antara jam 24.00 s.d. 1:30:00 dini hari.⁴

Jam kerja yang sangat panjang dan tentunya melelahkan tetap berada di luar batas normal waktu kerja dan istirahat. Menurut Pasal 77 ayat 2 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, standar jam kerja adalah 7 jam dalam satu hari, yang berarti 40 jam dalam

⁴ <https://katongntt.com/penderitaan-takberujung-pekerja-rumah-tangga-ntt/> di akses 21 Oktober 2023

satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, 8 jam dalam satu minggu, dan 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Selain itu, Pasal 79 menetapkan standar waktu istirahat, yang meliputi: istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan Peraturan tersebut, bagaimanapun, hanya berlaku untuk pekerja dan buruh di sektor formal. Akibatnya, ART, yang biasanya bekerja dalam lingkungan keluarga, masih mengalami kondisi kerja yang sangat panjang.

2) Hak Atas Informasi Jenis Pekerjaan

Tidak adanya perlindungan aturan bagi ART sehingga tidak adanya jaminan pemenuhan hak dalam hubungan kerja, ditegaskan oleh tidak adanya perjanjian kerja antara ART dan majikan, sehingga ART sering tidak mendapatkan informasi tentang jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Hal ini mengakibatkan Pekerja kerumahtanggaan harus mengerjakan semua Pekerjaan kerumahtanggaan majikannya, seperti memasak, mencuci piring, mencuci baju, menyetrika, mengepel lantai, membersihkan rumah dan perabotan, membersihkan halaman, mencuci mobil, berbelanja, menjaga bayi dan anak, menjaga orang tua, menjaga orang sakit, mengantar, menjemput dan/atau menunggu anak ke sekolah, menjaga rumah, membersihkan kamar mandi dan lain-lain. Beban kerja yang berat tersebut terjadi karena tidak ada deskripsi kerja

yang jelas yang diberikan oleh majikan pada Pekerja kerumahtanggaan, sehingga semua Pekerjaan kerumahtanggaan menjadi beban mereka, bahkan pekerjaan kecil sekalipun yang ada di rumah majikan adalah pekerjaan ART. Jika dapat dikemukakan, maka ART,

"mengambil minum ART mengambalikan makan ART, membuka pintu ART, mengambil baju ART, mengambil tas ART, mengambil sepatu ART, semuanya ART".

Beban kerja yang begitu berat dan yang harus ditanggung oleh Pekerja kerumahtanggaan dianggap sebagai hal yang biasa dan umum di masyarakat. Padahal kalau dari awal ada perjanjian kerja dengan deskripsi pekerjaan yang jelas dan yang disepakati oleh keduanya, maka hal tersebut tidak akan terjadi pada ART. Kultur yang sejak lama dibangun oleh masyarakat, ditambah dengan ketiadaan peraturan aturan yang melindunginya, seakan menjadi peneguh bahwa mereka patut diperlakukan demikian.

3) Hak Mendapatkan Waktu Libur

Pekerja kerumahtanggaan tidak mendapatkan waktu libur, bahkan hari Minggu justru pekerjaannya lebih berat dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Jika jam kerja dihitung secara proporsional dengan hari libur 1 hari dalam 1 minggu dan digunakan untuk bekerja pada hari libur tersebut, itu dianggap sebagai kerja lembur. Misalnya, jika jam kerja dihitung 7 jam dalam satu hari, itu berarti 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang tentang

Ketenagakerjaan. Artinya dalam 1 minggu minimal Pekerja kerumahtanggaan dapat menikmati hari libur minimal 1 hari dengan upah penuh dan apabila waktu kerja melebihi jam kerja maka dihitung sebagai kerja lembur. Namun, dalam realitasnya sebagian besar Pekerja kerumahtanggaan tidak mendapatkan hari libur.

4) Hak Cuti

Pada hakikatnya, cuti adalah memberikan waktu istirahat kepada pekerja oleh pemberi kerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan, sambil tetap membayar upah pekerja, seperti yang diatur dalam Pasal 78, 79 dan 84 Undang-Undang No. Selain itu, pekerja dan buruh yang melahirkan memiliki hak cuti, dengan ketentuan istirahat satu setengah bulan sebelum dan satu setengah bulan sesudah melahirkan. Bagi pekerja yang mengalami keguguran, mereka juga berhak atas cuti satu setengah bulan atau sesuai dengan surat keterangan dari dokter kandungan atau bidan, seperti yang diatur dalam Pasal 82 dan 84 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelindungan Pekerja kerumahtanggaan, Pasal 7 huruf (f), juga membahas hak cuti ART; hak ini diberikan sesuai dengan kesepakatan antara ART dan majikan. Oleh karena itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak menetapkan ketentuan khusus tentang cuti ART.

Sebagai justifikasi faktual terkait dengan hak cuti, maka berdasarkan beberapa pengalaman dari ART, mereka tidak mendapatkan hak cuti tahunan, namun mereka mendapatkan hari libur lebaran Idul Fitri. Sedangkan untuk cuti melahirkan, hal ini jarang terjadi karena sebagian besar majikan tidak akan mau menerima Pekerja kerumahtanggaan yang sedang hamil untuk bekerja dan menginap di rumahnya dengan alasan fisik. Namun, ART yang bekerja dengan sistem "pocokan" atau paruh waktu dan tentunya tidak menginap di rumah majikannya, biasanya masih dapat diterima oleh majikan meskipun sedang hamil, dengan pertimbangan tertentu, misalnya sudah lama bekerja di rumahnya, rajin, hasil kerjanya bagus, masih kuat dan sehat serta majikan sudah cocok dengan ART tersebut. Namun sekali lagi, pemberian hak cuti melahirkan bagi Pekerja kerumahtanggaan dalam model ini, tidak dengan konsekuensi upah. Artinya, ART yang melahirkan, oleh majikannya tidak diberi upah selama dia tidak masuk kerja.

5) Hak Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Norma perlindungan tenaga kerja mencakup hak pekerja untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti: 1) standar keselamatan kerja; 2) standar higiene kesehatan perusahaan dan kesehatan kerja; 3) norma kerja yang berkaitan dengan perlindungan hak pekerja; dan 4) standar kecelakaan kerja, termasuk ganti rugi untuk perawatan atau rehabilitasi akibat kecelakaan kerja

dan/atau penyakit akibat pekerjaan yang ditanggung oleh ahli wawancara.

Karena pekerjaan mereka tidak dianggap sebagai pekerjaan berbahaya atau berisiko, Pekerja kerumahtanggaan tidak memiliki hak jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Akibatnya, selama rumah tangga tidak diakui sebagai tempat kerja, akan sulit untuk mendapatkan jaminan atas kesehatan dan keselamatan kerja bagi Pekerja kerumahtanggaan.

6) Hak Atas Jaminan Sosial

Sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, jaminan sosial disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang B

Hak jaminan sosial adalah hak dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Pekerja kerumahtanggaan yang dijamin oleh konstitusi. Ayat 3 Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan

Namun demikian, Pekerja kerumahtanggaan sebenarnya tidak menerima jaminan sosial yang dijanjikan oleh konstitusi. Mereka tidak memiliki jaminan sosial dan kesehatan karena status aturan

mereka sebagai Pekerja kerumahtanggaan yang tidak diakui sebagai pekerja atau buruh.

Bagian menimbang huruf a dan b dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa Pekerja kerumahtanggaan dapat memperoleh jaminan sosial.

Berarti termasuk Pekerja kerumahtanggaan, namun ART tidak mendapatkan jaminan social sebagaimana pekerja pada umumnya, tapi melalui jaminan kesehatan (kartu sehat) untuk warga Miskin.

7) Hak Kebebasan Berorganisasi

"Setiap orang" merujuk pada hak dasar semua orang, termasuk Pekerja kerumahtanggaan, untuk berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat mereka. Oleh karena itu, melanggar Hak Asasi Manusia dan hak konstitusional warga negara berarti membatasi kebebasan ART untuk berkumpul dan bersosialisasi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1956, Mengenai Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tahun 1949 Tentang Hak Barorganisasi dan Berunding Bersama, menetapkan hal ini.

Pekerja kerumahtanggaan yang selama ini berada di lingkup domestik, lingkup privat dengan dominasi majikan yang masih sangat kuat, sehingga apapun yang dilakukan oleh Pekerja kerumahtanggaan harus seizin majikannya. Artinya, Pekerja kerumahtanggaan secara sosial adalah orang yang tidak memiliki kebebasan pribadi dan

"dianggap" tidak dapat menentukan apapun yang dilakukan kecuali dengan seizin majikannya, termasuk dalam berorganisasi. Menurut anggapan masuk dalam berorganisasi. Menurut anggapan masyarakat, berorganisasi bagi ART merupakan hal yang aneh, bahkan sering terdengar istilah yang cenderung berkonotasi merendahkan dan meremehkan mereka, yaitu istilah PBB yang artinya "Perserikatan Babu-Babu". Masyarakat kita masih beranggapan bahwa berorganisasi adalah hak kaum terpelajar dan ART yang notabene dianggap tidak terpelajar tidak mempunyai hak untuk berorganisasi.

4.2.2.2 Bentuk Pelindungan Aturan Terhadap Rasa Keadilan Pekerja kerumahtanggaan Dalam Hubungan Kerja

Keadilan adalah roh dari aturan itu sendiri. Oleh karena itu tidak adanya jaminan pelindungan aturan bagi ART dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan merupakan bentuk ketidakadilan yang dialami oleh Pekerja kerumahtanggaan. Ketidakadilan bagi ART, mengakibatkan kondisi ART mengalami eksploitasi dan kekerasan serta tidak memiliki akses dalam penyelesaian sengketa. Ketidakadilan terhadap ART sebagaimana tersebut di atas dapat jelaskan di bawah ini :

1) Eksploitasi Dan Kekerasan ART Dalam Hubungan Kerja

Status Pekerja kerumahtanggaan yang secara sosiologis maupun yuridis tidak diakui sebagai pekerja/buruh, sehingga mereka tidak memperoleh jaminan pelindungan aturan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan juga belum ada undang

– undang khusus yang memberikan jaminan perlindungan bagi mereka, semakin membuka peluang dan potensi terhadap eksploitasi dan kekerasan baik ekonomi, psikis, seksual maupun fisik. Menurut Koordinator Nasional JALA ART Indonesia Lita Anggraini, bahwa sampai September 2019, tercatat 317 kasus kekerasan terhadap Pekerja kerumahtanggaan. Pada 2018 jumlah kekerasan terhadap ART sebanyak 427 kasus, pada tahun 2017 yaitu sebanyak 342 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 402 kasus, pada tahun 2015 yaitu 408 kasus dan pada tahun 2014 sebanyak 336 kasus.⁵

Beberapa kasus yang berhasil dilansir oleh media terkait dengan tindak kekerasan terhadap Pekerja kerumahtanggaan, yaitu:

Pertama, kasus kekerasan Yuliana Lewer (19 tahun) dan 16 Pekerja kerumahtanggaan lainnya, di Kota Bogor oleh Mutiara yang melibatkan Brigjen Polisi (Purn.) Mangisi Situmorang (MS). Kasus ini terungkap bulan Februari 2014. Selama bekerja Yuliana sering ditampar dan dicakar oleh istri majikannya, tidak mendapatkan gaji dan tidur di lantai. Pekerja kerumahtanggaan lainnya yang serumah, ada yang

⁵ Dewi Aminatuz Zuhriyah, *Perlindungan bagi Pekerja kerumahtanggaan (ART) dinilai perlu dibentuk dan diperkuat dalam wujud undang – undang*, dalam <https://m.bisnis.com/amp/read/20191203/12/1177199/perlindungan-ART-perlu-diakomodasi-dalam-undang-undang> di akses 21 Oktober 2023

disekap dalam keadaan hamil 7 bulan, ditelanjangi hingga disiram air panas.

2) Tidak Memiliki Akses Dalam Penyelesaian Sengketa

Undang-undang Tentang Kita tidak memberikan perlindungan aturan bagi Pekerja kerumahtanggaan Perempuan (ART). Selain itu, hubungan antara ART dan majikannya adalah informal, kekeluargaan, dan paternalistik. Akibatnya, ART tidak memiliki akses ke pengadilan industrial yang dibentuk untuk menyelesaikan hubungan kerja mereka.

Karena Pekerja kerumahtanggaan (ART) bukan termasuk pekerja atau buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha di suatu perusahaan, artikel ini dengan jelas menunjukkan bahwa Pekerja kerumahtanggaan tidak memiliki akses ke Pengadilan Industri untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja. Fakta aturan ini juga berdampak pada penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan Pekerja kerumahtanggaan. Kekerasan terhadap ART hanya dianggap sebagai tindakan kejahatan kecil dan tidak dilaporkan kepada kepolisian karena tempat kerja ART umumnya berada di ruang domestik atau privat, di mana orang luar dianggap tidak boleh campur tangan dalam urusan rumah tangga yang dianggap sebagai wilayah privat.

4.2.3 Faktor – Faktor Penyebab Pekerja kerumahtanggaan Tidak Mendapat Pelindungan Aturan Dalam Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan

ART yang tidak diakui sebagai pekerja atau buruh menurut Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, secara otomatis tidak mendapatkan pelindungan aturan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Ini karena fakta bahwa proses pembentukan Undang-Undang tersebut telah menyebabkan kurangnya pelindungan aturan. Untuk menjawab pertanyaan ini, empat alasan mengapa UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memberikan pelindungan aturan kepada ART:

- 1) Faktor Filosofis.
- 2) Faktor Yuridis.
- 3) Faktor Politis dan;
- 4) Faktor Sosiologis.

Yang secara ringkas dapat dibahas / dianalisis, sebagai berikut :

- 1) Faktor Filosofis

Secara filosofis, para pembuat Undang-undang tentang Ketenagakerjaan (Pemerintah dan DPR) tidak menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar atau tolak ukur dalam proses pembuatan dan implementasinya. Akibatnya, ART tidak mendapat pelindungan aturan dari Undang-undang

tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

2) Faktor Yuridis

Secara yuridis, alasan mengapa Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, bersama dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, tidak memberikan Pelindungan Aturan kepada Pekerja kerumahtanggaan adalah karena pembuat undang-undang tersebut tidak konsisten dengan landasan yuridis konstitusional yang disebutkan di bawah ini: Pasal 5 (1), Pasal 20 (2), Pasal 28 D (1), dan (2), Pasal 28 I (4) dan (5), dan Pasal 33.

3) Faktor Politis

Secara politis, Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan, bersama dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, tidak memberikan pelindungan aturan terhadap ART. Pemerintah sangat intervensionis selama pembuatan Undang Ketenagakerjaan dan berpendapat bahwa industri dan dunia usaha adalah satu-satunya lembaga ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, sehingga kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk kepentingan dunia usaha.

4) Faktor Sosiologis

Secara sosiologis, penyebab Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak memberikan pelindungan aturan terhadap ART adalah karena orientasi nilai para pembentuknya adalah kapitalisme partiarkis, yang secara

signifikan menciptakan perspektif eksploitatif terhadap perempuan. Menurut kapitalisme, Pekerjaan kerumahtangaan tidak dianggap sebagai pekerjaan. Ironisnya, ketika kapitalisme bergabung dengan patriarki, ia telah berhasil memperkuat gagasan bahwa Pekerjaan kerumahtangaan adalah bagian dari sifat perempuan. Keluarga dianggap sebagai "Dunia Privat" selama pemerintahan kolonial, dan ini ditandai dengan fakta bahwa Pekerjaan kerumahtangaan diberikan kepada setiap keluarga daripada negara.